



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 61 / K /411.101.03/2008

TENTANG

**PENETAPAN NAMA – NAMA MASYARAKAT MISKIN SEBAGAI PESERTA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III huruf A angka 3 Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125 / MENKES / SK / II / 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat, maka perlu menetapkan nama – nama masyarakat miskin sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56 / Menkes / SK / I / 2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125 / Menkes / SK / II / 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 440 / 862/031/2008, tanggal 22 April 2008 perihal Peran Pemda Kabupaten/Kota dalam Program JAMKESMAS 2008.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan nama – nama masyarakat miskin sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 sebanyak 310.239 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan) jiwa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan PT. Askes (Persero) mengadakan pembuatan kartu JAMKESMAS berdasarkan nama – nama masyarakat miskin yang ada di Desa/Kelurahan sesuai data dari BPS yang telah diverifikasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sektor Kesehatan Tahun Anggaran 2008 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008

Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : 9 Juni 2008

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. H. TAUFUQUURRAHMAN